

# KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM

*Amirus Sodik*

*STAIN Kudus*

*e-mail: amirus\_sodik@yahoo.co.id*

**Abstract:** Among the aspects that are often used as indicators of welfare measure are income, population, health, education, employment, consumption, housing, and social culture. If we use indicators will arise the question of whether the fulfillment of the indicators that a person would have to obtain welfare, why some people already have the luxury homes, vehicles, deposits and various forms of other properties should feel restless, uneasy, frightened, even there ended his life by suicide. Based on the above facts, it seems there is a lack in measuring the welfare of society. In Islamic economics, happiness is given by Allah. to anyone (male and female) who want to do good deeds along with faith in Allah. As mentioned by Allah. In Surah An-Nahl verse 97, while the three indicators to measure welfare and happiness is a mental formation (tawhid), consumption, and the loss of all forms of fear and anxiety, as mentioned Allah. In verses 3-4 Quraish letter. As for the social concern that represented by zakat has a great potential in this country, and if it can be realized, zakat is a factor that contributes greatly to the economy of the community, especially for rural people.

**Keywords** Di antara aspek yang sering digunakan sebagai indikator ukuran kesejahteraan adalah pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Jika kita menggunakan indikator akan timbul pertanyaan apakah pemenuhan indikator bahwa seseorang harus mendapatkan kesejahteraan, mengapa beberapa orang sudah memiliki rumah mewah, kendaraan, deposito dan berbagai bentuk properti lainnya harus merasa gelisah, takut, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdasarkan fakta di atas, tampaknya ada yang kurang dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada siapapun (pria dan wanita) yang ingin melakukan perbuatan baik bersama dengan iman kepada Allah. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Surat An-Nahl ayat 97, sedangkan tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam islam adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan. Hal itu seperti yang disebutkan

Allah dalam ayat 3-4 surat Quraisy. Adapun kepedulian sosial yang diwakili oleh zakat memiliki potensi yang besar di negeri ini, dan jika dapat direalisasikan, zakat merupakan faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi masyarakat pedesaan.

**Kata Kunci:** *Welfare, Zakat, Maqashid Syariah*

### **Pendahuluan**

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun (1994: 45) dalam bukunya *Muqaddimah* bahwa "Manusia adalah makhluk sosial", manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6 "*Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya*" namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra'd ayat 11 "*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*".

Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur

berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan "Pemerintah", Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam Bab perekonomian nasional dan kesejahteraan social dalam pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sayangnya harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan.

Bagi pemerintah kesejahteraan seringkali diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk, namun demikian jika melihat realita di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan GNP perkapita belum tepat, karena di kalangan masyarakat pedesaan masih sangat banyak orang-orang yang hidup di bawah standar kelayakan hidup.

Tampaknya kemiskinan yang akan menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat, pada Maret 2015 BPS menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah mencapai 28,59 juta penduduk atau 10-11% dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, dibandingkan dengan September 2014 dimana angka kemiskinan mencapai 27,7 juta penduduk, ternyata tahun 2015 jumlah kemiskinan di Indonesia semakin bertambah, berpijak pada data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah di berbagai bidang tampaknya semakin menjauhkan masyarakat dari apa yang menjadi cita-cita masyarakat dan para pencetus kemerdekaan yaitu kesejahteraan social.

Alat yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan dan konsumsi, jika kita mengukur kesejahteraan dengan pendekatan pendapatan maka kita akan menemukan problem dalam hal data untuk sector informal, di Negara Indonesia pekerjaan di sector informal lebih banyak daripada pekerjaan di sector formal dan data untuk sector informal secara keseluruhan sulit ditemukan.

Selain itu masyarakat merasa keberatan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya tentang berapa besarnya

pendapatan yang dia peroleh, apakah orang Indonesia lupa jika ditanya berapa pendapatan yang diperolehnya setahun yang lalu atau mereka tidak mau dibebani pajak yang lebih tinggi, atau mereka juga merasa malu jika penghasilannya yang berasal dari kegiatan ilegal diketahui oleh orang lain.

Sedangkan jika kita mengukur kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan konsumsi, maka kita juga menemukan problem ketidaksesuaian dengan kenyataan, misalnya orang mempunyai kecenderungan untuk tidak memberitahukan berapa besarnya pengeluaran yang telah dilakukan jika menyangkut barang mewah maupun barang ilegal, selain itu antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya cenderung memiliki perbedaan karakteristik.

Namun sebagai orang Islam, tentu kita mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang berpegang pada ekonomi konvensional dalam hal kesejahteraan, karena itu sangatlah menarik untuk membahas dan mengkaji konsep kesejahteraan dalam Islam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada tiga klasifikasi status social berdasarkan pendekatan zakat, kelompok *Ashnaf Tsamaniyah*, kelompok menengah, dan kelompok kaya (wajib zakat).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesejahteraan yang berpijak pada Al-Qur'an dan hadits dan juga kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam yang mengacu pada klasifikasi status social berdasarkan atas ketentuan nishab zakat, seperti yang kita ketahui bahwa zakat dengan berbagai macamnya mempunyai ketentuan nishab yang berbeda-beda, yang dengan itu seseorang bisa diketahui apakah dia tergolong kelompok orang kaya (wajib zakat) atau kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan, atau kelompok masyarakat sejahtera (kelompok menengah).

### **Definisi kesejahteraan**

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, (Poerwadarminta, 1999: 887) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social (UU No. 11 Tahun 2009).

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan social adalah *Pertama*, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan social. *Keempat*, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Kelima*, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Keenam*, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keterbatasan indikator ekonomi dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator ekonomi tersebut pada umumnya diukur secara obyektif dengan pendekatan berbasis uang (monetary-based indicators) (BRS BPS, 2015: 1).

Kebahagiaan merupakan suatu hal yang dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang, karena itu pengukuran kebahagiaan merupakan hal yang subyektif. Dalam

hal ini, kebahagiaan menggambarkan indikator kesejahteraan subyektif yang digunakan untuk melengkapi indikator obyektif. Berbagai penelitian tentang indeks kebahagiaan mengaitkan kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan subyektif dengan komponen kepuasan hidup dan emosi positif. Dalam konteks pemanfaatan indeks kebahagiaan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan publik, maka komponen kebahagiaan yang digunakan adalah kepuasan hidup.

Pengembangan indikator untuk mengukur tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks Kebahagiaan Indonesia dirilis pertama kali pada tahun 2013 berdasarkan hasil studi dengan representasi estimasi tingkat nasional. Pada tahun 2014, BPS kembali melaksanakan pengukuran tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2014 dengan cakupan sampel yang dapat digunakan untuk estimasi tingkat nasional maupun provinsi.


Beberapa temuan menarik yang dihasilkan dari indeks kebahagiaan Nusa Tenggara Barat berdasarkan karakteristik demografi dan ekonomi, yaitu: *Pertama*, Indeks kebahagiaan penduduk di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, *Kedua*, Penduduk berstatus menikah mempunyai indeks kebahagiaan paling tinggi, mereka yang berstatus cerai lebih rendah indeks kebahagiaannya, yaitu cerai hidup lebih rendah indeks kebahagiaannya daripada cerai mati, *Ketiga*, Penduduk umur dibawah 24 tahun memiliki indeks kebahagiaan tertinggi, sementara, penduduk lansia (kelompok umur 65+) mempunyai indeks kebahagiaan paling rendah. *Keempat*, Ada kecenderungan dengan makin banyak anggota rumah tangga, maka indeks kebahagiaan cenderung semakin tinggi. Namun, ketika jumlah anggota rumah tangga meningkat menjadi 7 atau lebih, maka indeks kebahagiaan cenderung menurun.

*Kelima*, Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula indeks kebahagiaan. Penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mempunyai indeks kebahagiaan paling rendah, sementara indeks kebahagiaan tertinggi pada penduduk dengan tingkat pendidikan S2 atau S3. Dan *Keenam*, Semakin tinggi rata-rata pendapatan rumah tangga, semakin tinggi pula indeks kebahagiaannya. Pada tingkat pendapatan lebih dari 7,2

juta rupiah per bulan, indeks kebahagiaannya mencapai 80,05, sementara pada tingkat pendapatan 1,8 juta rupiah ke bawah maka indeks kebahagiaannya hanya 66,47 (BRS BPS, 2015: 3).

Pemikiran konvensional tentang kesejahteraan lebih banyak bertujuan pada terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam hal materi, kesejahteraan spiritual agaknya mendapatkan porsi perhatian yang lebih sedikit daripada kesejahteraan yang bersifat spiritual, hal ini bisa dilihat dari penjelasan Badan Pusat Statistik (2000) yang menyatakan bahwa ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga di antaranya adalah tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Senada dengan BPS, Jones dan Klenow (2011: 47) menyatakan bahwa indeks kesejahteraan dan PDB perkapita mempunyai korelasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena konsumsi rata-rata di beberapa negara mempunyai perbedaan dan mempunyai korelasi yang kuat dengan pendapatan, secara grafis hal ini bisa digambarkan dengan



Atau dapat dinotasikan secara sederhana dengan  $W = f(I)$

Dimana :  $W$  = Kesejahteraan

$I$  = PDB perkapita

Dalam penelitian yang dilakukan Jones dan Klenow, tingkat kesejahteraan diukur dengan data konsumsi, waktu

luang, perbedaan standar hidup, dan tingkat kematian. Data diambil dari beberapa Negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, di mana kedua wilayah tersebut cenderung memiliki kesamaan dalam standar hidup, konsumsi rata-rata, dan tingkat harapan hidup, dan ini sangat berbeda dengan kondisi di negara-negara berkembang, seperti yang terjadi di Negara-Negara Sub Sahara Afrika.

Sugiharto (2007: 33) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempa tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Selain itu, Kakisina (2011: 65) juga menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, dia menyimpulkan bahwa factor-faktor yang mempunyai korelasi positif dengan tingkat pendapatan adalah tingkat pendidikan, jumlah beban tanggungan, biaya produksi, luas lahan yang dimiliki, luas lahan yang diusahakan, pendapatan dari tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, dan pendapatan PNS. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga antara lain pendapatan dari tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, peternakan, perikanan, pendapatan industry, pendapatan dagang, pendapatan PNS dan pendapatan dari karyawan swasta.

Penjelasan yang lebih detail disampaikan oleh Sunarti (2006: 28) yang menegaskan bahwa aspek-aspek spesifik yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah: *Pertama*, Kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan fertilitas. *Kedua*, Kesehatan, yang meliputi tingkat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita.

*Ketiga*, Pendidikan, yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas pendidikan. *Kempat*,



Ketenagakerjaan, yang meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja dan pekerjaan anak. *Kelima*, Pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, yang meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan). *Keenam*, Perumahan dan Lingkungan, yang meliputi kualitas rumah (tempat tinggal), fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan. *Ketujuh*, Sosial budaya, yang meliputi akses untuk memperoleh informasi dan hiburan, dan kegiatan sosial budaya.

### **Kesejahteraan dalam perspektif al-Qur'an dan Hadits**

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic (Chapra, 2001: 102).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator

kegagalan system ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan (Naqvi, 2003: 136).

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan (Al-Ghazali, 1991: 482).

Tiga criteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan (Karim, 2008: 318).

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah barang public, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian

menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam (Karim, 2001: 21).

Karena modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduksi jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat, bagi yang tidak ingin memproduksi modalnya, Islam memberikan alternative dengan melakukan mudharabah atau musyarakah (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung risiko, maka Islam juga memberikan alternative lain dengan melakukan qard (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun).

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4, "*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*" berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indicator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indicator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indicator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indicator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.

Indicator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya

kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indicator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan pembunuhan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya (Athiyah, 1992: 370).

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9 yang artinya adalah *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"*.

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi *"Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)"* (Qardhawi, 1995: 256).

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada

manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua (Ar- Razi, 1981: 206).

Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi, Zuhaili (1985: 8) menjelaskan bahwa ketika Saad bin Abi Waqash r.a. ingin mewasiatkan duapertiga dari hartanya padahal ketika itu tidak ada yang mewarisi hartanya kecuali hanya seorang putrinya, kemudian Rasulullah Saw. Pun bersabda "*Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain*" (HR. Jamaah).

Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97 "*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan*".

Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah Swt. Menurut Al-Jurjani, rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada hewan untuk diambil manfaatnya baik itu rizki halal maupun haram (Al-

Jurjani, 1983: 70).

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, orang Arab atau orang 'Ajam (non Arab), keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah Swt. Telah memberikan contoh putra seorang Nabi Nuh as. Yang ternyata tidak mau mengikuti ajaran ayahnya dan istri Nabi Luth as. Yang membangkang terhadap ajaran suaminya.

Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah Swt. Maka Allah telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dan kesulitan yang dihadapinya, sebagaimana yang tersebut dalam ayat 2-3 Surat Ath-Thalaq *"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu"*.

Ayat ke-20 dari Surat Al-hadid juga dijadikan sebagai rujukan bagi kesejahteraan masyarakat, yang artinya *"Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu"*.

Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dikenal sebagai masyarakat yang

sering berlomba-lomba dalam hal kemewahan harta duniawi dan bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah Swt. Karena kita juga mengetahui bahwa berlomba-lomba dalam hal kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, seperti yang terdapat dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2 yang artinya “*Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur*” (Al-Mawardi, 1982: 192).

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan.

Khan (1997: 20) menjelaskan bahwa ayat di atas juga didukung oleh sebuah hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda “Kaya bukanlah karena kebanyakan harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah), hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan moral dan mental lebih utama dari pada pemenuhan tingkat pendapatan, secara logika pembangunan moral dan mental akan menghasilkan SDM yang berkualitas, dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan peningkatan total output, dengan begitu maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat, atau dapat dinotasikan secara sederhana dengan

$$\uparrow\text{SDM} \rightarrow \uparrow\text{Q} \rightarrow \uparrow\text{D} \rightarrow \uparrow\text{Y}$$

### **Maqashid syariah**

Maqashid Syariah merupakan susunan dari dua kata yaitu maqashid dan syariah, kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshud yang artinya keinginan, tujuan, dan kehendak. Maqshud sendiri merupakan derivasi dari kata qashada yang berarti bermaksud atau menghendaki. Sedangkan

kata syariah berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber kehidupan. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. 45: 18 yang artinya “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui” ayat tersebut menunjukkan bahwa syariah diartikan sebagai agama.

Konsep maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak zaman Imam Haramain (guru al-Ghazali dan direktur Ma’had Nizamiyah wafat 478 H.) dan diteruskan oleh al-Ghazali (w. 505H.), konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh seorang ulama bermazhab maliki di Cordova Andalusia yang bernama as-Syatibi (w. 790 H.) yang terkenal dengan kitabnya Al-Muwafaqat Fi ushul as-Syariah.

Al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi tiga, yaitu maqashid dharuriyat, maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. Maqashid dharuriyat adalah maqashid yang harus ada demi kemaslahatan hamba, jika tidak ada maka akan menyebabkan kehidupan hamba menjadi sengsara atau bahkan binasa. Maqashid hajiyat adalah maqashid yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi kemaslahatan hamba dan untuk menghilangkan kesempitan, jika tidak ada maka kehidupan hamba menjadi sulit seperti rukhshah, sedangkan maqashid tahsiniyat adalah sesuatu yang diambil untuk kebaikan dan menghindarkan keburukan seperti akhlak.

Para ulama klasik membagi maqashid dharuriyat menjadi lima bagian dengan tingkatan yang pasti (kaku), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Kelima bagian ini menjadi unsur kesejahteraan manusia yang harus dilindungi demi kemaslahatan hamba, jika tidak maka akan mengancam eksistensi manusia baik secara individu maupun kelompok.

As-Syatibi juga menjelaskan korelasi antara dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat sebagai berikut: *Pertama*, Maqashid dharuriyat merupakan dasar bagi maqashid hajiyat dan tahsiniyat. *Kedua*, Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan berdampak pada kerusakan maqashid hajiyat dan tahsiniyat. *Ketiga*, kerusakan pada maqashid hajiyat dan tahsiniyat tidak berdampak kerusakan maqashid dharuriyat. *Keempat*, kerusakan



pada maqashid hajiyat dan tahsiniyat yang bersifat absolute terkadang berdampak kerusakan maqashid dharuriyat. *Kelima*, pemeliharaan maqashid hajiyat dan tahsiniyat diperlukan guna pemeliharaan maqashid dharuriyat secara tepat (Karim, 2008: 383).

### **Kesejahteraan berbasis zakat**

Zakat secara etimologi berarti tambahan, tumbuh, berkembang, bersih, dan suci, sedangkan secara terminologis, zakat diartikan dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu (telah mencapai nishab dan satu haul atau tahun) untuk diberikan kepada golongan tertentu atau mustahiknya (orang yang berhak menerimanya). Berpijak pada definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat hukumnya wajib dan pada saat yang sama adalah hak bagi mustahiknya (Az Zuahili, 1985).

Sebenarnya, zakat sudah ada jauh sebelum Islam, Bani Israel pernah berjanji untuk mengeluarkan zakat namun akhirnya mereka mengingkarinya sebagaimana yang diceritakan Allah dalam firman-Nya yang artinya “*Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling*”. (QS. Al Baqarah: 83), dan juga Nabi Ismail yang mengajak umatnya untuk mengeluarkan zakat seperti yang terdapat dalam Al Qur’an yang artinya “*Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya*”. (QS. Maryam: 55).

Menurut Abu Ubaid, orang yang memiliki 200 dirham (nishab zakat perhiasan) dianggap sebagai “orang kaya” dan diwajibkan mengeluarkan zakat, sedangkan orang yang mempunyai 40 dirham dianggap sebagai golongan yang tidak layak menerima zakat (mustahiq), dengan demikian pendekatan yang digunakan oleh Abu Ubaid ini mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu :

- a) Orang kaya (wajib zakat) yaitu yang memiliki harta lebih dari 200 dirham.
- b) Kelompok menengah yaitu yang memiliki harta 40 dirham, tidak wajib zakat dan tidak layak menerima dana zakat.
- c) Kelompok mustahiq zakat (*Ashnaf Tsamaniyah*).

Dalam Islam zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal, adapun definisi yang disebutkan di atas adalah definisi zakat mal, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada setiap jiwa dan bukan berdasarkan harta, dilaksanakan pada akhir bulan ramadhan dan sebelum pelaksanaan shalat idul fitri, dan disyari'atkan berkaitan dengan penyempurnaan puasa ramadhan dan menyambut hari raya idul fitri. Diantara hikmah zakat fitrah adalah:

- a) Menutupi kurang sempurnanya puasa pada bulan ramadhan yang terkadang bercampur dengan perkataan-perkataan kotor.
- b) Menghormati fakir miskin dan menunjukkan kepedulian dan rasa persaudaraan masyarakat muslim kepada mereka serta mengajak mereka untuk bersama-sama ikut dalam kegembiraan.

Zakat fitrah disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah, besarnya kewajiban zakat fitrah adalah satu sha' atau 2,5 kg dari makanan pokok di masing-masing daerah, adapun dasar hukum diwajibkannya zakat fitrah diantaranya adalah hadits riwayat Ibnu Umar ra. "Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan kepada setiap muslim merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum" (Az Zuhaili, 1985: 200).

Qardhawi (1985: 67) menambahkan seorang sahabat bernama Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa dari perkataan-perkataan kotor dan untuk memberi makan bagi fakir miskin. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah), oleh karena itu zakat fitrah tidak hanya diwajibkan kepada orang kaya yang hartanya telah mencapai nishab tetapi kepada seluruh orang Islam tanpa memandang apakah dia budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, selama orang miskin itu mempunyai persediaan makanan yang lebih dari yang dikonsumsi pada pagi hari idul fitri dan malamnya.

Zakat fitrah diwajibkan dalam rangka untuk melatih seorang muslim mengeluarkan infak atau sedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga bagi fakir miskin boleh jadi pada hari itu dia memberikan zakat dan pada hari itu juga dia menjadi mustahik zakat, yang termasuk ke dalam mustahik zakat adalah delapan golongan yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang artinya *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”* (QS. At Taubah: 60).

Namun perlu dicatat bahwa Ibnu Zanjawaih (1986: 1276) meriwayatkan dari Abu Ishaq, beberapa sahabat Abdullah pernah mengumpulkan shadaqah kepada Amr bin Maimun, Murrah Al Khair, dan Amr bin Syurahbil, lalu mereka membagi harta tersebut menjadi tiga bagian, sepertiga untuk fakir miskin dari kalangan muslim, sepertiga untuk orang-orang Arab, dan sepertiga untuk para pendeta. Beliau juga pernah meriwayatkan dari Amr bin Syurahbil bahwa dia memberikan zakat kepada pendeta.

Tentang disyari'atkannya zakat mal, menurut Az Zuhaili (1985: 200) terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, tepatnya setelah disyari'atkannya puasa ramadhan dan zakat fitrah, diantara dasar hukum wajibnya zakat mal adalah firman Allah yang artinya *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”* (QS. At Taubah: 103). Selain itu ada juga sebuah hadist Nabi saw. yang artinya: *Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu* (HR. Al Bazar dan Baehaqi)

Adapun syarat wajibnya zakat adalah: Muslim, Aqil (berakal), Baligh (sudah dewasa), dan Memiliki harta yang mencapai nishab.

Mengenai obyek zakat mal, Islam telah menjelaskan harta yang wajib dizakati yaitu zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat pertambangan, dan zakat

binatang ternak. Syarat harta yang wajib dizakati adalah; Milik penuh, Berkembang, Mencapai nishab, Lebih dari kebutuhan pokok, Bebas dari hutang, dan Berlalu satu tahun (*Haul*).

Sedangkan mengenai dasar hukum, nishab dan besarnya zakat adalah sebagai berikut:

- a. **Zakat emas dan perak**, dasar hukumnya adalah hadits Ali ra. Yang artinya Bahwa nabi saw bersabda jika engkau memiliki uang 200 dirham, maka wajib zakatnya sebesar 5 dirham dan jika memiliki emas 20 dinar, maka wajib zakatnya sebesar  $\frac{1}{2}$  dinar (HR. Abu Daud), dari penjelasan hadits tersebut, dapat diketahui bahwa emas nishabnya adalah 20 dinar dan wajib zakatnya  $\frac{1}{2}$  dinar atau 2,5 %, sedangkan perak nishabnya 200 dirham dan wajib zakatnya 5 dirham atau 2,5 %. Dasar hukum zakat emas dan perak sebagaimana yang telah disebut pada bab pendahuluan, adapun nilai 1 dirham = 0,7 dinar, sedangkan 1 dinar = 4,25 gr emas, jadi nishab zakat emas 20 dinar = 85 gr emas. Nishab zakat emas menjadi parameter bagi zakat perdagangan, karena dalam perdagangan sama-sama menggunakan uang sebagai satuan hitungnya, pada masa pemerintahan Islam, dinar (emas) dan dirham (perak) merupakan mata uang yang menjadi satuan unit moneter.
- b. **Zakat Pertanian**, dasar hukum zakat pertanian adalah "*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*" (QS. Al An'am: 141).

Adapun nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg gabah pada saat panen, Hallaq (2007: 126) menjelaskan bahwa 1 wasaq setara dengan 60 sho', berarti 5 wasaq setara dengan 300 sho', sedangkan 1 sho' setara dengan 2,5 kg, jadi 5 wasaq setara dengan 750 kg.

1 sho' = 2,5 kg

1 wasaq = 60 sho'

5 wasaq = 300 sho'

5 wasaq = 750 kg

Jadi jika waktu panen hasilnya tidak mencapai nishab, berarti petani tersebut tidak terkena kewajiban zakat, sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang terdapat pada bab pendahuluan, sedangkan besar zakatnya sebesar 5 % yang menggunakan biaya dan 10 % untuk yang tidak menggunakan biaya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. "Tanaman yang pengairannya tanpa biaya besar zakatnya 10 %, sedangkan tanaman yang pengairannya menggunakan biaya besar zakatnya 5 %" (HR. An-Nasaai).

**c. Zakat perdagangan, profesi, pendapatan dan jasa,**

zakat perdagangan dikenakan kepada para pengusaha yang modalnya telah mencapai nishab, dalam hal ini nishabnya dihitung dengan nishab emas dan perak, adapun dasar hukumnya adalah "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*" (QS. Al Baqarah: 267). Mengomentari ayat ini, Mujahid berkata ayat ini turun berkenaan dengan perdagangan. Besarnya zakat perdagangan adalah 2,5 %, yang termasuk dalam zakat ini adalah profesi, pendapatan dan jasa, karena dewasa ini banyak profesi yang penghasilannya jauh diatas para petani, peternak dan lain-lain. Akan naif jika petani saja terkena kewajiban zakat sementara para profesional tidak terkena kewajiban zakat.

**d. Zakat hasil pertambangan**

Zakat pertambangan dan barang temuan atau harta karun, hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi yang memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, batubara, minyak bumi, tembaga marmer timah dan lain-lain. Nishabnya sama dengan nishab emas dan kewajiban zakatnya 2,5 %.

Berdasarkan penjelasan keempat macam zakat di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jenis dan Ketentuan Zakat**

Jenis Zakat	Nishab	Kewajiban Zakat	Waktu Berzakat
Emas	85 gr	2,5 %	Tiap tahun
Perak	672 gr	2,5 %	Tiap tahun
Pertanian	750 kg	5% / 10%	Tiap panen
Perdagangan	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
Profesi, pendapatan dan jasa	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
Pertambangan	85 gr emas	2,5 %	Ketika memperoleh

**e. Zakat binatang ternak**

Dasar hukum zakat hasil peternakan unta adalah hadits riwayat Abu Daud, An Nasai, dan Bukhari dari Anas bin Malik ra. Nishabnya unta adalah 5 ekor, dan kewajiban zakatnya akan bertambah dengan bertambahnya jumlah unta, secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Zakat Unta**

Jumlah (ekor)	Kewajiban zakat
5 - 9	1 ekor kambing atau domba
10 - 14	2 ekor kambing atau domba
15 - 19	3 ekor kambing atau domba
20 - 24	4 ekor kambing atau domba
25 - 35	1 ekor unta makhad
36 - 45	1 ekor unta bintu labun
46 - 60	1 ekor unta hiqah
61 - 75	1 ekor unta jadz'ah
76 - 90	2 ekor unta bintu labun
91 - 120	2 ekor unta hiqah

Keterangan:

Kambing yang berumur 2 tahun atau lebih

Domba yang berumur 1 tahun atau lebih

Makhad adalah unta betina umur 1 tahun, dan masuk tahun ke-2

Bintu Labun adalah unta betina umur 2 tahun, dan masuk tahun ke-3

Hiqah adalah unta betina umur 3 tahun, dan masuk tahun ke-4  
Jadz'ah adalah unta betina umur 4 tahun, dan masuk tahun ke-Selanjutnya, setiap bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun,

Dan setiap bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqah. Sedangkan zakat sapi didasarkan pada hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, An Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Jabal ra. Nishabnya sapi adalah 30 ekor, secara detailnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Zakat Sapi**

Jumlah (ekor)	Kewajiban zakat
30 - 39	1 ekor sapi jantan tabi'
40 - 59	1 ekor sapi betina musinnah
60 - 69	2 ekor sapi tabi'
70 - 79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor sapi tabi'
80 - 89	2 ekor sapi musinnah

Keterangan:

Tabi' adalah sapi umur 1 tahun masuk tahun ke-2

Musinnah adalah sapi umur 2 tahun masuk tahun ke-3

Selanjutnya, setiap bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi', Dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

Zakat kerbau disamakan dengan zakat sapi.

Untuk zakat kambing didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik ra. Nishabnya kambing adalah 40 ekor, secara detail bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Zakat Kambing**

Jumlah (ekor)	Kewajiban zakat
40 - 120	1 ekor kambing 2 thn atau domba 1 thn
121 - 200	2 ekor kambing atau domba
201 - 300	3 ekor kambing atau domba

Selanjutnya, setiap bertambah 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor.

### Simpulan

Aspek-aspek yang sering dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan social budaya. Tetapi mengapa sebagian orang yang sudah memiliki rumah mewah, kendaraan, deposito dan berbagai bentuk kekayaan lainnya justru merasa gelisah, tidak tenang, ketakutan, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdasarkan fakta di atas, rasanya ada yang kurang dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan hidup justru diberikan oleh Allah Swt. kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang mau melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah Swt. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Swt. Dalam Surat An-nahl ayat 97, sedangkan tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan, sebagaimana yang disebutkan Allah Swt. Dalam Surat Quraisy ayat 3-4.

Adapun kepedulian social yang direpresantasikan dengan zakat mempunyai potensi yang cukup besar di negeri ini, dan jika hal itu dapat direalisasikan maka zakat merupakan factor yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan, maka yang menjadi pekerjaan rumah bagi umat Islam adalah bagaimana caranya menggali potensi zakat yang sangat besar di negeri kita ini.

Pendekatan yang digunakan oleh Abu Ubaid mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu :

- a. Orang kaya (wajib zakat) yaitu yang memiliki harta lebih dari 200 dirham.
- b. Kelompok menengah yaitu yang memiliki harta 40 dirham, tidak wajib zakat dan tidak layak menerima dana zakat.
- c. Kelompok mustahiq zakat (*Ashnaf Tsamaniyah*).



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjani, Syarif Ali bin Muhammad. 1983. *Kitab At-Ta'rifat*, Vol. 3, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1991. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, Vol. 2, Madinah: Universitas Islam madinah.
- Al-Mawardi, Ali bin Habib. 1982. *An-Nukat Wa al-Uyun Tafsir al-Mawardi*, Vol. 4, Kuwait: Wizarat al-Auqaf Wa as-Syu'un al-Islamiyah.
- Ar-Razi, Muhammad Fakhruddin. 1981. *Tafsir Al-Fakhr ar-Razi asy-Syahir bi Tafsir al Kabir Wa Mafatih al Ghaib*, Vol. 9. Beirut: Dar el Fikr.
- Athiyyah, Muhyi al Din. 1992. *Al Kasysyaf al Iqtishadi Li Ayat al Qur'an al Karim*, Riyadh: Al Dar al Ilmiyah Lil Kitab al Islami.
- Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, Februari 2015.
- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman. 1994. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah.
- Ibnu Zanjawaih, Hamid. 1986. *Kitab Al Amwal*, Riyadh: King Faisal Center For research and Islamic Studies.
- Jones, Charles I. dan Peter J. Klenow. 2011. *Beyond GDP? Welfare across countries and Time*, LAEF growth and development conference, Chicago.
- Hallaq, Muhammad Subhi bin Hasan. 2007. *Al Idhahat Al 'Ashriyyah Lil Maqayis Wal Makayil Wal Auzan Wan Nuqud As Syar'iyah*, San'a: Maktabah Al Jil Al Jadid.

## Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Kakisina, Leonard O. 2011. "Analisis Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan Di Daerah Transmigrasi (Kasus Di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku)", *Jurnal Budidaya Pertanian*, Vol. 7, No. 2, Desember 2011.

Karim, Adiwarmans Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----- . 2001. *Ekonomi Islam (Suatu kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani Press.

Khan, Muhammad Akram. 1997. *Ajaran Nabi Muhammad Saw. Tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan Tentang Ekonomi)*, Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia.

Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Qardhawi, Yusuf. 1995. *Al Iman Wa al Hayah*, Beirut, Muassasah Risalah.

----- . 1985. *Musykilatul Faqr Wa Kaifa 'Alajaha Al Islam*, Beirut: Muassasah Risalah.

Sugiharto Eko. 2007. "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik", *EPP*. Vol.4.No.2.2007:32-36.

Sunarti, Euis. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

UU No. 11 Tentang Kesejahteraan Sosial.

W. J. S. Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, Vol. 8, Damaskus: Dar al Fikr.